



P U T U S A N

Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ramadani Alias Dani;
Tempat lahir : Gambus Laut;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Gambus Laut,Kecamatan Lima Puluh,Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
3. Perpanjangan I Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing atas nama 1. Imam Syahtria, SH, 2. Khairul Abdi, SH, 3. Halimatussak Diah, SH, 4. Kartika Sari, SH, 5. Joko Muslim, SH,

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wariani, SH, dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kisaran beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Kisaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2017/PN Kis;

Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 14 Desember 2017 NOMOR 900/Pid.Sus/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2017 NOMOR 900/Pid.Sus/2017/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 613/Pid.Sus/2017/PN Kis;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA :PDM- 113/BB/Euh.2/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RAMADANI Als DANI, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Dusun VII Ujung Batu Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal laporan Masyarakat, padahari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 22:30 WIB yang menyampaikan di dalam warung yang terletak di Dusun VII Ujung Batu Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dijadikan tempat sebagai tranSaksi dan penyalagunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan BASAR F.E SILALAH yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan penyelidikan kepada Terdakwa RAMADANI Als DANI atas dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan TerdakwaRAMADANI Als DANI sudah diketahui pihak Kepolisian Kabupaten Batubara atas laporan masyarakat, selanjutnya SaksiANDIKA SYAHPUTRA dan BASAR F.E SILALAH I yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara langsung melakukan pemantauan, penindakan, pengeledahan, wawancara dan penangkapan kepada TerdakwaRAMADANI Als DANI setelah SaksiANDIKA SYAHPUTRA dan BASAR F.E SILALAH I melihat, menemukan dan mendapatkan TerdakwaRAMADANI Als DANIlatas masing – masing penguasaan 1 (satu) Paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dari gengaman tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet kain berwarna hijau putih yang berisikan; 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk scop dan 2 (dua) buah jarum yang ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa RAMADANI Als DANI;
- Sebagai tindakan untuk mendapat kepastian hukum terhadap kepada siapa orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sekaligus menciptakan suvermasi hukum yang transparan, baik, tegas dan sekaligus menjunjung program pemerintah dalam pemberantasan dan penindakan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya SaksiANDIKA SYAHPUTRA dan BASAR F.E SILALAH I yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan pengembangan melalui intograsi kepada Terdakwa RAMADANI Als DANI atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu - shabu tersebut, dan dalam intograsi tersebut TerdakwaRAMADANI Als DANI mengakui dan menerangkan dengan tindakan dan perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu hal yang tidak diketahui, yang tidak sengaja, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam, selanjutnya, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa adalah setelah adanya kesepakatan mengkosumsi Narkotika secara bersama antara Terdakwa dan KANCIL (belum tertangkap) yang dalam pembicaraan tersebut menyampaikan DANI..., KAU MAU PAKAI..., Terdakwa menjawab “MAU” oleh Kancil berkata KALAU KAU MAU, BIAR AKU TELPON NALDI.... YA UDAH SEKARANG KAU JEMPUT BUAHNYA....PAKET SERATUS DARI NALDI, yang sebagai wujudnya, terhadap keberadaan 1 (satu) Paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dalam penguasaan Terdakwa adalah yang diperoleh Terdakwa dari NALDI (belum tertangkap)



warga Sungai Kubah Desa Gambus Laut, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira Pukul 22:00 WIB dengan bertemu secara langsung untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa RAMADANI Als DANI dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal warna putih (shabu), berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4501 / NNF / 2017 tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 102 / 10099 / 2017 tanggal 06 Mei 2017 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) Paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) Gram, disita dari milik Terdakwa RAMADANI Als DANI, setelah barang bukti dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dianalisis, sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan 1 (satu) lembar plastic klip kosong dan;
- Bahwa barang bukti yang diperiksa Terdakwa RAMADANI Als DANI adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RAMADANI Als DANI pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di Dusun VII Ujung Batu Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara atau setidaknya di

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal laporan Masyarakat, padahari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 22:30 WIB yang menyampaikan di dalam warung yang terletak di Dusun VII Ujung Batu Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dijadikan tempat sebagai transaksi dan penyalagunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan BASAR F.E SILALAH I yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan penyelidikan kepada Terdakwa RAMADANI Als DANI atas dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Terdakwa RAMADANI Als DANI sudah diketahui pihak Kepolisian Kabupaten Batubara atas laporan masyarakat, selanjutnya Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan BASAR F.E SILALAH I yang mewakili Kepolisian Kabupaten Batubara langsung melakukan pemantauan, penindakan, penggeledahan, wawancara dan penangkapan kepada Terdakwa RAMADANI Als DANI setelah Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan BASAR F.E SILALAH I melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa RAMADANI Als DANI atas masing – masing penguasaan 1 (satu) Paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dari gengaman tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet kain berwarna hijau putih yang berisikan; 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk scop dan 2 (dua) buah jarum yang ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa RAMADANI Als DANI;
- Sebagai tindakan untuk mendapat kepastian hukum terhadap kepada siapa orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sekaligus menciptakan suvermasi hukum yang transparan, baik, tegas dan sekaligus menjunjung program pemerintah dalam pemberantasan dan penindakan Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya Saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan BASAR F.E SILALAH I yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batubara melakukan pengembangan melalui intograsi kepada Terdakwa



RAMADANI Als DANI atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu - shabu tersebut, dan dalam intograsi tersebut Terdakwa RAMADANI Als DANI mengakui dan menerangkan dengan tindakan dan perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu hal yang tidak diketahui, yang tidak sengaja, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam, selanjutnya, bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa adalah setelah adanya kesepakatan mengkosumsi Narkotika secara bersama antara Terdakwa dan KANCIL (belum tertangkap) yang dalam pembicaraan tersebut menyampaikan DANI..., KAU MAU PAKAI..., Terdakwa menjawab "MAU" oleh Kancil berkata KALAU KAU MAU, BIAR AKU TELPON NALDI.... YA UDAH SEKARANG KAU JEMPUT BUAHNYA....PAKET SERATUS DARI NALDI, yang sebagai wujudnya, terhadap keberadaan 1 (satu) Paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dalam penguasaan Terdakwa adalah yang diperoleh Terdakwa dari NALDI (belum tertangkap) warga Sungai Kubah Desa Gambus Laut, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira Pukul 22:00 WIB dengan bertemu secara langsung untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Shabusebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa RAMADANI Als DANI dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotikajenis shabu - shabu, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4501 / NNF / 2017 tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, Apt sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 102 /10099 / 2017 tanggal 06 Mei 2017 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) Paket Narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) Gram, disita dari milik Terdakwa RAMADANI Als DANI, setelah barang bukti dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dianalisis, sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan 1 (satu) lembar plastic klip kosong dan;



- Bahwa barang bukti yang diperiksa Terdakwa RAMADANI Als DANI adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum NO: REG. PERKARA : PDM- 113/ BB / Euh..2/07/2017, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI Als DANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADANI Als DANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000.00,-(delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kecil transparan dengan berat bruto 0,18(nol koma delapan belas) gram yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah dompetr kain warna putih-hijau;
 - 2 (dua) buah kaca pirek.
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
 - 2 (dua) buah jarum,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 26 Oktober 2017 Nomor 613/Pid.B/2017/PN Kis., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI alias DANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa



hak memiliki Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMADANI alias DANIOleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastikkлип kecil narkotika shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih-hijau;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet berbentuk skop;
 - 2 (dua) buah jarum;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 109/Akta.Pid/2017/PN.Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 613/Pid.Sus/2017/PN.Kis. tanggal 26 Oktober 2017

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 November 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6 November 2017 dan salinanya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 November 2017;



Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 8 September 2017 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2017 masing-masing Nomor 613/Pid.Sus/2017/PN Kis; untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 613/Pid.Sus/2017/PN Kis mengajukan memori banding sebagai berikut:

A. TENTANG PENERAPAN PASAL :

Bahwa selama dalam persidangan telah terungkap dengan jelas bahwa terdakwa RAMADANI Als DANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana yang kami dakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa RAMADANI Als DANI yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi.

2. Secara Tanpa hak dan Melawan hukum :

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini;

- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila ada ijin dari pihak yang berwenang. Jika dalam hal berkaitan Narkotika adalah Departemen Kesehatan Cq Menteri Kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;
- Bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, yang menyatakan bahwa Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang – undang dengan Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377);
- Bahwa melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum:
 - Karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum”;
 - Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari pada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh



masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66);

- Bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
- Bahwa berdasarkan pasal 38 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan pasal 41 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;
- Bahwa ajaran “kesalahan” (schuld) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (dolus/opzet) atau *kealpaan* (culpa), “kesengajaan” (dolus/opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;



- Bahwa “kesengajaan” (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:
 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
 2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan;
 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (doluseventualis), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);
- Bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa RAMADANI Als DANI didalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum dimana sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa benar atas informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 22:30 Wib yang menyampaikan di dalam warung yang terletak di Dusun VII Ujung Batu Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Kab. Batubara dijadikan tempat sebagai transaksi dan penyalagunaan narkotika jenis shabu, terhadap hasil tindakan pemantauan, penindakan, penggeledahan, wawancara dan penangkapan kepada terdakwa RAMADANI Als DANI, selanjutnya saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan BASAR F.E SILALAH melihat, menemukan dan mendapatkan atas penguasaan terdakwa RAMADANI Als DANI berupa 1 (satu) Paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dari gengaman tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah dompet kain berwarna hijau putih yang berisikan; 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk scop dan 2 (dua) buah jarum yang ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa RAMADANI Als DANI;
- Bahwa benar terhadap proses penindakan yang dilakukan kepada terdakwa di Dusun VII Ujung Batu Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Kab. Batubara, adalah sebagai wujud tindakan dan perbuatan terdakwa atas penguasaan Narkotika jenis shabu dan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



perangkatnya yang akan difungsikan oleh terdakwa sesaat terdakwa memenuhi permintaan KANCIL yang menyampaikan DANI..., KAU MAU PAKAI..., terdakwa menjawab "MAU" oleh Kancil berkata KALAU KAU MAU, BIAR AKU TELPON NALDI.... YA UDAH SEKARANG KAU JEMPUT BUAHNYA....PAKET SERATUS DARI NALDI, sebagai wujudnya, terdakwa memenuhi niat dan tujuannya dengan pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira Pukul 22:00 Wib dengan bertemu secara langsung untuk *memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu* sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa peroleh Narkotika Shabu tersebut dari seorang atas nama *NALDI (belum tertangkap)* warga Sungai Kubah Desa Gambus Laut yang terdakwa beli sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira Pukul 22:00 Wib dengan bertemu secara langsung untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika Shabu tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap oleh anggota polri adalah pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira 22.00 Wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dengan panggilan KANCIL dijalan dan kemudian KANCIL menyuruh terdakwa untuk membeli paketan shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada NALDI untuk kami hisap bersama dan terdakwa pun mengiyakannya lalu KANCIL menelepon NALDI untuk memesan paketan narkotika shabu untuk mengasihkan paketan shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan terdakwa jemput, sebelum terdakwa pergi KANCIL menitipkan kepada terdakwa berupa : 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan alat hisap shabu / bong untuk terdakwa pegang dikarenakan KANCIL mau pulang kerumahnya sebentar dan kami sepakat jumpa di warung Ujung Batu dan terdakwa pun sendiri pergi kelangsung kerumah NALDI dan setelah terdakwa bertemu dengannya, NALDI memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan sesuai dengan pesanan dari KANCIL dengan harga paketan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima paketan Narkotika shabu tersebut, terdakwa pun langsung pergi

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



menuju warung ujung batu yang dimaksud oleh KANCIL dengan membawa paketan narkoba shabu tersebut dan setiba di warung tersebut, yang sudah tutup / kosong terdakwa pun duduk didalam warung sambil memegang paketan narkoba shabu dengan tangan kanan terdakwa menunggu teman terdakwa an. KANCIL dan;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 4501 / NNF / 2017 tanggal 02 Mei 2017 adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi.

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" :

- Bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;
- Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;



- Bahwa terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009 terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, yang sebagai wujudnya, terhadap penindakan yang dilakukan kepada terdakwa dalam keadaan "PASIF" terhadap penguasaan Narkotika pada dirinya yang bertentangan dengan pergaulan ditengah – tengah masyarakat;
- Bahwa benar atas informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 22:30 Wib yang menyampaikan di dalam warung yang terletak di Dusun VII Ujung Batu Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Kab. Batubara dijadikan tempat sebagai transaksi dan penyalagunaan narkotika jenis shabu, terhadap hasil tindakan pemantauan, penindakan, pengeledahan, wawancara dan penangkapan kepada terdakwa RAMADANI Als DANI, selanjutnya saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan BASAR F.E SILALAH I melihat, menemukan dan mendapatkan atas penguasaan terdakwa RAMADANI Als DANI berupa 1 (satu) Paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dari gengaman tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah dompet kain berwarna hijau putih yang berisikan; 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk scop dan 2 (dua) buah jarum yang ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa RAMADANI Als DANI;
- Bahwa benar terhadap hasil tindakan pemantauan, penindakan, pengeledahan, wawancara dan penangkapan kepada terdakwa RAMADANI Als DANI, selanjutnya saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan BASAR F.E SILALAH I melihat, menemukan dan mendapatkan atas penguasaan terdakwa RAMADANI Als DANI 1 (satu) Paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dari gengaman tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah dompet kain berwarna hijau putih yang berisikan; 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik; 2 (dua) buah kaca pirek; 2 (dua) buah pipet plastik berbentuk scop dan 2



(dua) buah jarum yang ditemukan dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa RAMADANI Als DANI;

- Bahwa benar perwujudan tindakan dan perbuatan terdakwa bukanlah merupakan suatu hal yang tidak diketahui, yang tidak sengaja, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam, yang sebagai wujudnya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan kandungan yang tercermin dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009;
- Bahwa benar terdakwa peroleh Narkotika Shabu tersebut dari seorang atas nama *NALDI* (belum tertangkap) warga Sungai Kubah Desa Gambus Laut yang terdakwa beli sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira Pukul 22:00 Wib dengan bertemu secara langsung untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap terdakwa atas penguasaan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya terhadap wawancara yang dilakukan saksi *ANDIKA SYAHPUTRA* dan *BASAR F.E SILALAH* kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa *RAMADANI Als DANI* mengakui dan menerangkan, dengan tindakan dan perbuatan terdakwa bukanlah merupakan suatu hal yang tidak diketahui, yang tidak sengaja, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam;
- Bahwa benar dengan perwujudan keterangan terdakwa yang menyampaikan tindakan dan perbuatannya tersebut baru pertama kali dan bukanlah merupakan suatu hal yang tidak diketahui, yang tidak sengaja, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam, yang sebagai wujudnya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan kandungan yang tercermin dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009;



- Bahwa benar terhadap proses penindakan yang dilakukan kepada terdakwa di Dusun VII Ujung Batu Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Kab. Batubara, adalah sebagai wujud tindakan dan perbuatan terdakwa atas penguasaan Narkotika jenis shabu dan perangkatnya yang akan difungsikan oleh terdakwa sesaat terdakwa memenuhi permintaan KANCIL yang menyampaikan DANI..., KAU MAU PAKAI..., terdakwa menjawab "MAU" oleh Kancil berkata KALAU KAU MAU, BIAR AKU TELPON NALDI.... YA UDAH SEKARANG KAU JEMPUT BUAHNYA...PAKET SERATUS DARI NALDI, sebagai wujudnya, terdakwa memenuhi niat dan tujuannya dengan pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira Pukul 22:00 Wib dengan bertemu secara langsung untuk memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4501 / NNF / 2017 tanggal 02 Mei 2017 adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi.

B. TENTANG HUKUMAN :

- ✚ Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal ini termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu setiap warga negara wajib mentaati peraturan - peraturan yang berlaku di Indonesia. Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya;
- ✚ Bahwa melalui Buku Prof. Dr, Achmad Ali, SH, MH (Guru Besar Ilmu Hukum UNHAS) berjudul "Menguak Teori Hukum (Legal

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)..termasuk Interpretasi Undang - undang (Legisprudence) yaitu Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan Keadilan, itu berarti hukum itu identik atau tumbuh dengan Keadilan. Hukum tidaklah identik dengan Keadilan...dengan demikian teori etis berat sebelah...Sekalipun hukum itu langsung dihadapkan yang praktis, yaitu tentang bagaimana sumber – sumber daya itu hendak dibagi – bagikan dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya yaitu pertanyaan tentang “mana yang adil”...dan “apa keadilan itu”..... Prof. Dr, Achmad Ali, SH, MH menyampaikan “tidak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa hukum hanyalah semata – mata untuk mewujudkan Keadilan, karena bagaimanapun, nilai keadilan selalu subjektif dan abstrak;

- ✚ Bahwa seorang filsuf Amerika Serikat yang bernama John Rawls yang dianggap sebagai salah satu filsuf politik terkemuka pada abad ke 20 menyatakan bahwa keadilan merupakan kelebihan (virtue) pertama dari institusi social, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.

Terhadap yang dimaksud masyarakat yang berkeadilan adalah Keadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Keadilan Legal (Iustitia Legalis) Pengertian Keadilan legal adalah Keadilan menurut undang - undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi Undang – undang untuk kebaikan bersama atau banum Commune.

Pengertian keadilan sosial adalah Keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Jika struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat.

- ✚ Bahwa peraturan tentang tindak pidana Narkotika, merupakan amanah tujuan bernegara dalam konstitusi Republik Indonesia, dan sebagai pengendalian sosial masyarakat terhadap ancaman bahaya pemanfaatan dan penyalagunaan Narkotika, juga dapat



berfungsi sebagai ketentuan implementasi dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan terkait lainnya, terutama bidang Kesehatan dan Kefarmasian, dan bidang lainnya dalam upaya pembangunan sumberdaya manusia Indonesia;

- ✚ Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Pendekatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi kejahatan menurut Anttila telah berlangsung beratus - ratus tahun." Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai "older philosophy of crime control";
- ✚ Muladi berpendapat bahwa yang dikehendaki bukanlah putusan yang sama terhadap perkara yang sama, tetapi adanya rasionalitas dalam pertimbangan yang dijadikan dasar putusan terhadap perkara yang bersangkutan. Dengan demikian, akan dihasilkan putusan yang rasional dan dapat diterima banyak pihak Namun yang lebih penting adalah, perlunya penghayatan azas proposionalitas dalam penjatuhan pidana, yakni proposionalitas atas kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Yang dikehendaki bukan paritas pidana (parity sentencing) seperti dianut oleh aliran klasik melainkan sejauh mana pidana tersebut cukup beralasan atas dasar pedoman pemidanaan;
- ✚ Mardjono Reksodiputro yang mengatakan bahwa Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum dan apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;
- ✚ Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuities;



- ✚ Ketentuan standar maksimum dan minimum dalam proses legislasi masih menunjukkan kecenderungan belum memperlihatkan keseriusan dalam menentukan public policy dan sentencing policy yang kemudian menjadi masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana;
- ✚ Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan, sebagai hukum, sedangkan "pidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :
 - a) Hukum pidana materiil-terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu;
 - b) Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
- ✚ Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:
 1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
 2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
 3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki dan;
 4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.
- ✚ Beragamnya rumusan strafmaat dalam undang-undang yang mencantumkan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut di atas, adalah bersumber pada belum adanya "pola pidanaan" yang dapat dipedomani oleh pemegang kebijakan legislasi;
- ✚ Di dalam menjatuhkan putusan berupa pidanaan, seorang hakim pastinya akan berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (starfmaat) yang telah diatur dalam suatu undang-undang, termasuk Undang-Undang Narkotika. Menurut pendapat Lilik



Mulyadi, dikenal adanya 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) yaitu:

1. Sistem fixed / definite sentence berupa ancaman pidana yang sudah pasti;
2. Sistem indefinite sentence berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum;
3. Sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana;
4. Sistem interdeterminate sentence berupa tidak ditentukannya batas maksimum pidana; badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidana aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

Dengan diaduknya "system determinate sentence" dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka penjatihan putusan yang dilakukan oleh hakim "haruslah berpatokan pada batas – batas yang telah ditentukan dalam UU tersebut yaitu batas minimum";

- ✚ Doktrin Kebebasan Hakim vs Asas Legalitas (Nulla poena sine lege)... Hakim dalam menyelenggarakan persidangan adalah bebas, tidak memihak dan berusaha memutus perkara sesuai dengan kemampuan hukum yang dimilikinya, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwasanya kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/ untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam/ untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan;

✚ Dapat dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dapat disimpulkan dari pernyataan pernyataan pembuat undang-undang itu sendiri dimana dalam penjelasan atas undang-undang tersebut menyatakan, “Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati;

Munculnya Undang-Undang Narkotika terutama adalah bertujuan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat dan negara, yaitu dengan jalan memberikan hukuman yang berat bagi setiap pelaku tindak pidana narkotika untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya;

✚ Di dalam pertimbangan huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, secara tegas bahwa Undang - Undang ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, selengkapya:

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan



rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.

- Terhadap pertimbangan Hukum pada terdakwa RAMADANI Als DANI dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 613/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 26 Oktober 2017 yaitu sering terjadi ketidak jujuran dalam proses Penyidikan yang tidak melakukan tes urine kepada pelaku atau terdakwa untuk menghindari tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) UU NO 35 tahun 2009 UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap hal tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara akan mencoba melakukan suatu kajian hukum yang dikonpersi fakta hukum, analisa fakta yang dihubungkan kemamfaatan dalam perkembangan social di tengah – tengah masyarakat Kab. Batubara, yang antara lain :

1. Bahwa benar mengacu kepada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung (MA) dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2009 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015) adalah dibolehkannya penjatuhan vonis di bawah syarat pidana minimal, tetapi, harus memenuhi syarat tertentu, “Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum sistematis, jelas dan logis;
Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya -- rechtsvorm) dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis (geschreven recht) maupun hukum yang tidak tertulis (ongeschreven recht). Akan tetapi dalam praktik, pembedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika hakim menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja atau sesuai dengan rumusan teks-nya saja, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum (elgemene rechtsbeginselen) yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, logika merupakan (1) pengetahuan tentang kaidah berpikir, (2) jalan pikiran yang masuk akal. Menurut Munir Fuadi, logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk pemikiran dan Kelsen memandang ilmu hukum adalah pengalaman logical suatu bahan di dalamnya sendiri adalah logikal. Ilmu hukum adalah semata-mata hanya ilmu logikal. Ilmu hukum adalah bersifat logikal sistematikal dan historikal dan juga sosio logical;

Dapat dikatakan bahwa pengertian dari logika hukum (legal reasoning) adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian "reason" tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum;

Logika hukum dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada;

Logika hukum berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran tersebut bergerak dari suatu proses yang dimulai dari penciptaan konsep (conceptus), diikuti oleh pembuatan pernyataan (propositio), kemudian diikuti oleh penalaran (ratio cinium, reasoning);

Kehidupan masyarakat yang seimbang berarti kehidupan yang berlangsung sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Di sini nilai dan norma akan mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang ada, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Komponen-komponen dalam masyarakat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau tujuan masyarakat itu. Komponen masyarakat meliputi antara lain



norma-norma, kelompok sosial, lapisan masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, proses sosial, perubahan sosial dan kebudayaan, serta perwujudannya (Soekanto, 1982:395). Antar komponen itu saling berhubungan satu sama lain dan memiliki saling ketergantungan. Maka ketidakikutsertaan salah satu komponen akan menyebabkan guncangan-guncangan dalam masyarakat;

Terhadap kajian/analisis dan pertimbangan hukum yang dimaksud diatas, dapat disampaikan dan dijelaskan, penindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Kab. Batubara kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 22:30 Wib di dalam warung yang terletak di Dusun VII Ujung Batu Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Kab. Batubara (tempat umum) adalah ADANYA LAPORAN PIHAK MASYARAKAT KEPADA PIHAK KEPOLISIAN, YANG SEBAGAI WUJUD ATAU BUAH KERESAHAN/KETAKUTAN/KEGELISAHAN/KEJENUHAN TINGGI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN TERDAKWA, YANG SEBAGAI WUJUDNYA, SECARA IMPLISIT ATAU EKSPLISIT AKAN BERDAMPAK BESAR BAGI TATANAN PERKEMBANGAN KEHIDUPAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG DIMAKSUD KHUSUSNYA BAGI PERKEMBANGAN ANAK – ANAK YANG BERTAUTAN DENGAN PENGERTIAN ANAK.

2. Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal, penting eksistensinya apabila dihubungkan terhadap tugas hakim. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang harus dapat dimanfaatkan hakim-hakim lainnya dalam mengadili perkara yang sama. Di sisi lain, diharapkan juga bermanfaat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam membentuk atau menciptakan hukum tertulis.

Menurut Kansil (1993: 20) yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.



Menurut Sudargo Gautama (1995 : 147), yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan Pengadilan, dalam hal pengambilan suatu keputusan oleh Mahkamah Agung atas suatu yang belum jelas pengaturannya, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diikuti oleh Hakim bawahan, yang dihimpun secara sistematis.

Menurut, A. Ridwan Halim (1998 : 57) yang dimaksud yurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim - hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus serupa.

No Putusan	An. Terpidana	Putusan – Pasal yang dibuktikan
1. Putusan NO. 433/Pid.Sus/2017/PN. Kis tanggal 17 Juli 2017	MUHAMMAD ARDIANSYAH	Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika - Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.



2. Putusan N0. 357/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 21 Juni 2017	HARDIANSYAH	Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika - Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Putusan N0 335/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 18 Juli 2017	IBNU HAJAR Als HAJAR	Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika - Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Putusan N0. 461/Pid.Sus/2016/PN Kis tanggal 18 Oktober 2017	Armaini Alias Ami	Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika - pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.



<p>5. Putusan 443/Pid.Sus/2016/PN Kis tanggal 27 September 2017</p>	<p>N0. SATRIA</p>	<p>Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika - pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.</p>
---	-------------------	---

Dengan mempertimbangkan/menguji/menelaah beberapa putusan Narkotika di Indonesia yang khususnya pada Kab. Batubara "yang putusannya diatas ancaman Minimal" pada Pasal 112 ayat (1) UU NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas yang masing – masing barang buktinya bersekitar Nol koma atau memenuhi ketentuan SEMA NO. 4 TAHUN 2010 tanggal 07 April 2010, sebagai bahan perbandingan penegakan supermasi Hukum di Indonesia dalam Tindak Pidana Narkotika, melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Yurisprudensi Mahkamah Agung pertama tersebut di atas menjadi acuan dan dasar pembenar secara yuridis normatif bagi para Jaksa Penuntut Umum untuk memanfaatkan hak dan ruang guna memohon upaya hukum. Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut salah satunya yakni berupa yurisprudensi yang esensi pembentukan hukumnya adalah melalui putusan pengadilan. Yurisprudensi yang merupakan pembentukan hukum melalui putusan pengadilan, di negara kita dipandang dan diakui sebagai dokumen hukum, mendapat posisi terhormat sebagai salah satu sumber hukum, dijadikan dasar serta acuan pula oleh hakim-hakim lain/berikutnya dalam menangani kasus yang serupa atau sejenis. Putusan-putusan



hakim dipandang dan diakui sebagai dokumen hukum. Hukum sebagai keahlian para hakim dan apa yang tercipta di pengadilan dianggap sebagai hukum. Dalam pembangunan dan pembentukan hukum di negara kita, salah satunya diperoleh melalui perilaku - perilaku (penemuan dan konstruksi hukum) hakim dengan menempuh proses panjang dalam mekanisme peradilan hingga lahirnya sebuah vonis yang dikemudian hari dapat diikuti oleh hakim - hakim berikutnya dalam memutus kasus - kasus yang sama (sejenis). Dengan demikian eksistensi yurisprudensi tersebut adalah berperan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara disamping adanya beragam dasar pertimbangan lainnya yang dipergunakan oleh hakim - hakim di negara Indonesia;

3. Analisa Kasus – Pembanding (Splitsing)

- Penetapan sidang : Nomor : 522/Pid.Sus/2015/PN Kis tanggal 25 September 2015;
- Terpidana :
 1. SYAFRIZAL Als EDO dan;
 2. MUKLIS.
- Pasal yang di Dakwakan :
 1. Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP (Terpidana I) ;
 2. Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Terpidana II).
- Kasus Posisi : Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 18:00 Wib bertempat di belakang rumah SYAFRIZAL Als EDO di Jalan Beringin Gg Beko Kelurahan Pangkalan Dodek Baru Kec. Medan Deras Kab. Batubara, dilakukan penindakan dari pihak Kepolisian Kab. Batubara bersama MUKLIS, terhadap penindakan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



tersebut, ditemukan “ 1 (satu) bungkus shabu – shabu yang terbungkus dalam plastic trasparan warna putih;1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang telah kosong; 30 (tiga puluh) buah plastic transparan kosong; 2 (dua) buah pipet yang berfungsi sebagai sendok shabu;1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia warnah putih; 6 (enam) buah mancis; 1 (satu) buah kepala jarum suntik; 1 (satu) buah dompet warna kuning; 1 (satu) buah dompet warna hijau dan; 1 (satu) buah buku Ekspedisi”..

➤ Sifat penindakan : - Terpidana SYAFRIZAL Als EDO dan MUKLIS.

- Bahwa terpidana pada waktu dilakukan penindakan, akan persiapan proses pemakaian Narkotika;
- Bahwa terpidana MUKLIS hanya bersifat memfasilitasi dalam suatu rangkaian pidana diantara penyedia – penyalur (kurir) – pembeli (konsumen);
- Bahwa terhadap penindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Kab. Batubara adalah 1 (satu) bungkus shabu – shabu yang terbungkus dalam plastic trasparan warna putih;1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang telah kosong; 30 (tiga puluh) buah plastic transparan kosong; 2 (dua) buah pipet yang berfungsi sebagai sendok shabu;1 (satu) buah gunting dll nya;
- Bahwa adanya suatu hubungan berarti diantara keduanya terpidana adalah :
 1. Terpidana MUKLIS menerima Narkotika jenis shabu gratis;
 2. Bahwa sesekali terpidana ada menerima uang dari terpidana SYAFRIZAL Als EDO.
 3. Bahwa penindakan yang dilakukan kepada SYAFRIZAL Als EDO adalah sebagai

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



pengembangan yang dilakukan pihak Kepolisian Kab. Batubara.

- Terdakwa RAMADANI Als DANI

1. Bahwa benar adanya kesepakatan rangkaian pembicaraan antara terdakwa dengan KANCIL (belum tertangkap) yaitu "DANI..., KAU MAU PAKAI..., terdakwa menjawab "MAU" oleh Kancil berkata KALAU KAU MAU, BIAR AKU TELPON NALDI.... YA UDAH SEKARANG KAU JEMPUT BUAHNYA....PAKET SERATUS DARI NALDI";
 - Bahwa benar terhadap adanya rangkaian pembicaraan kesepakatan "DANI..., KAU MAU PAKAI..., terdakwa menjawab "MAU" oleh Kancil berkata KALAU KAU MAU, BIAR AKU TELPON NALDI.... YA UDAH SEKARANG KAU JEMPUT BUAHNYA....PAKET SERATUS DARI NALDI";
 - Bahwa benar Kancil sebagai pihak yang berinteraksi kepada NALDI (belum tertangkap) pihak penyedia Narkotika melalui via telepon seluler;
 - Bahwa terdakwa bertindak sebagai pihak yang mengambil Narkotika kepada pihak penyedia (penyalur) yaitu NALDI (belum tertangkap) setelah ada perintah atau persetujuan dari KANCIL kepada terdakwa;
 - Bahwa pada waktu penindakan yang dilakukan Kepolisian Kab. Batubara, terdakwa dalam keadaan Pasif dan;
 - Bahwa benar pada waktu penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian di Kab. Batubara, terdakwa dalam keadaan seorang diri dalam sebuah lokasi yang

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



berada di Dusun VII Ujung Batu Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Kab. Batubara pada penguasaan Narkotika jenis shabu.

- Pasal yang dibuktikan : Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 (Putusan).....terhadap berkas perkara SYAFRIZAL Als EDO dan MUKLIS.
- Pertimbangan Analisa Non Yuridis :
 - Kebenaran Materiel adalah Kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hokum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan Pengadilan gunakan menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang yang didakwakan dapat dipersalahkan;
 - Akibat perbuatan terdakwa dan Kondisi diri terdakwa;
 - terhadap rangkaian pembicaraan “DANI..., KAU MAU PAKAI..., terdakwa menjawab “MAU” oleh Kancil berkata KALAU KAU MAU, BIAR AKU TELPON NALDI.... YA UDAH SEKARANG KAU JEMPUT BUAHNYA....PAKET SERATUS DARI NALDI”, selanjutnya tidak dilakukan pengkajian secara konprehensif yaitu :
 1. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu “harus adanya pembicaraan dengan KANCIL untuk dilanjutkan kepada NALDI (pihak penyalur atau penyedia Narkotika);
 2. Bahwa apakah terhadap tindakan yang sudah disepakati antara terdakwa dan KANCIL akan mengkosumsi Narkotika disalah satu tempat



yang sudah ditentukan, sebagai wujudnya, disaat terdakwa sudah menguasai Narkotika, KANCIL tidak ada dilokasi yang dimaksud dengan tanpa ada pemberitahuan tertentu atau alasan kepada terdakwa, yang diduga, adanya indikasi, akan dilakukannya perbuatan berlanjut dengan mengkomersilkan keberadaan Narkotika tersebut kepada pihak konsumen yang lain;

3. Bahwa “kalau benar TERDAKWA DAN KANCIL SEPAKAT AKAN MEMAKAI NARKOTIKA DI LOKASI YANG SUDAH DITENTUKAN,...MENGAPA KEBERADAAN KANCIL “TIDAK ADA KEBERADAANNYA PADA WAKTU PIHAK KEPOLISIAN MELAKUKAN PENINDAKAN”;
4. BAHWA ADANYA INDIKASI “TERHADAP KEBERADAAN KANCIL, NALDI DAN TERDAKWA...MEMPUNYAI SUATU HUBUNGAN YANG BERARTI SESUAI KAEDAH KEJAHATAN NARKOTIKA PADA EXTRA ORDINARY (terorganisir), YANG SEBAGAI WUJUDNYA, APAKAH MUNGKIN NALDI (PIHAK PENYALUR) MEMBERIKAN NARKOTIKA KALAU TIDAK “MENGENAL ATAU MEMILIKI SUATU HUBUNGAN BERARTI SECARA HUBUNGAN BISNIS SALING MENGUNTUNG DIANTARA RANGKAIAN ATAU PERANAN DIANTARA TERDAKWA – KANCIL DAN NALDI”;
5. Bahwa terkait adanya hasil tes urine...kepala BNN Sumatera Utara – Medan (Brigjen Andi Loedianto), menyampaikan dalam wawancaranya di salah satu Media Elektronik Metro TV tanggal 31 Oktober 2017 bahwa “hasil tes urine tidak dapat menjadikan suatu kepastian dalam pembuktian atau harga mati

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



menentukan seseorang dapat dikategorikan pemakai atau penyalahguna, dengan menyampaikan fakta terhadap penindakan yang dilakukan BNN di Sumatera Utara – Medan khususnya yaitu :

- ✚ Ada pelaku pidana Narkotika, Bandar atau KURIR Narkotika tapi hasil tes urine nya “NEGATIF”;
- ✚ Ada pelaku pidana Narkotika, Bandar atau KURIR Narkotika tapi hasil tes urine nya “POSITIF”.....Terhadap keberadaan Kurir yang dimaksud “keterbatasan penguasaan Narkotika” ... dilakukan penindakan...ditemui Narkotika dibawah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009..... apakah pelaku pidana tersebut “DAPAT DITERAPKAN PASAL 127 UU NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”..? Untuk menggali Kebenaran Materill tersebut tidak lain harus PENANGANAN PERKARA YANG “SISTEMATIS, JELAS, LOGIS DAN KASUSTIS” !
- ✚ Bahwa terhadap kajian Yurisprudensi yang dimaksud diatas yang dikaitkan terhadap fakta persidangan yang dihubungkan dengan Pertimbangan Analisa Non Yuridis, sebagai wujudnya, APAKAH Pertimbangan Analisa Non Yuridis DALAM BERKAS PERKARA RAMADANI AIS DANI DALAM Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 613/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 26 Oktober 2017....., SEBAGAI CERMINAN ATAU PERWUJUTAN YANG DIMINTAKAN ATAU DITUANGKAN DALAM Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung (MA) dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2009 (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015) DALAM PENANGANAN PERKARA YANG “SISTEMATIS, JELAS, LOGIS DAN KASUSTIS..?
- ✚ Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the way test) berupa:
 1. Benarkah putusanku ini?;
 2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?;
 3. Adilkah bagi pihak - pihak terkait dalam putusan ini?;
 4. Bermanfaatkah putusanku ini?.



Salah Sistem hukum menurut L.M. Friedman yang terdiri dari 3 (tiga) unsur Three elements of legal system yaitu structure, substance, legal culture pada substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang - orang yang berada dalam system itu. Mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup dalam masyarakat), dan bukan hanya aturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang.

✚ Bahwa untuk memahami kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam pasal-pasal hukum pidana tersebut, ada yang memuat rumusan delik "genus" yang memuat konsep dasar rumusan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) dan nilai atau kepentingan hukum yang hendak dilindungi melalui pasal-pasal hukum pidana. Delik "genus" tersebut mendasari rumusan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yang dimuat dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana tertentu yang sejenis, kemudian disebut delik-delik "species". Rumusan delik "species" adalah rumusan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang memuat penambahan unsur-unsur baru yang merupakan spesifikasi dari delik "genus" yang berfungsi untuk memperberat atau memperingan ancaman pidana yang dimuat dalam delik "genus" atau memberikan unsur-unsur baru berfungsi untuk menambah sifat luar biasanya (PUTUSAN MK Nomor 48/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011, pengujian Materiel Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

✚ Bahwa sesuai pembacaan Putusan MK Nomor 31/PUU-XV/2017 yang diketuai Arief Hidayat tentang Penyalahgunaan Narkotika penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika harus disertai hasil tes urine, pada Putusan tersebut, MK menyimpulkan MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON yaitu :

- Bahwa terhadap penilaian sebuah kasus dalam suatu perkara konkret sebenarnya menjadi domain penegak hukum dalam hal ini Penyidik;
- Namun dengan perkembangan berbagai modus dan motif tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



kompleks, bukan sesuatu yang mustahil apabila dalam kenyataannya ditemukan adanya kasus dimana seorang yang diduga menggunakan narkoba dan berdasarkan hasil tes urine dinyatakan positif namun tidak ditemukan adanya barang bukti pada dirinya;

- Pokok Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan;
- Bahwa dengan Pasal diterapkannya Pasal 114 dan Pasal 112 UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk "TIDAK ADA ALASAN HARUS DITERAPKAN PENGUJIAN HASIL TES URINE";

✚ Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa yang dimaksud sebagai penyalahguna adalah orang – orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum, seseorang yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna adalah orang yang menggunakan secara tanpa hak dan melawan hukum, dalam arti bahwa narkoba tersebut berada dalam kekuasaannya adalah syah tetapi kemudian menggunakannya untuk diri sendiri secara melawan hukum. Terhadap pengertian yang dimaksud dan dihubungkan dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa RAMADANI Als DANI sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 613/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 26 Oktober 2017 yaitu :

- Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan suatu tindakan yang dipaksa sesuai cerminan tujuan lahirnya UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa cerminan tindakan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan terdakwa tidak beriringan berjalan bersama yang maksudnya "apakah profesi terdakwa sebagai Jaksa atau Dokter"...? Maksudnya...bahwa terhadap ke – 2 profesi itu sesuai yang diamanahkan UU berhak untuk menguasai Narkoba (bukan memiliki dalam mengkosumsi Narkoba) untuk kepentingan profesinya yaitu "antara pembuktian dan pengobatan"...sebagai wujudnya, terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tidak sesuai dengan kaedah – kaedah hukum yang berlaku....

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



Bahwa terhadap cerminan tindakan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa RAMADANI Als DANI bukanlah suatu cerminan atau diterapkan “sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

✚ Putusan hakim (vonis) didalamnya terdapat dua bagian, yaitu :

- ratio decidendi, yaitu alasan-alasan yang berkaitan langsung atau yuridis relevant yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Di dalam hal ini, hakim menguraikan fakta-fakta material (material facts) yang terungkap atau terbukti di persidangan, sehingga hakim menggunakannya sebagai alasan atau pertimbangan hukum (yuridis) untuk memutus;
- obiter dictum, yaitu suatu ucapan atau sesuatu yang dikemukakan secara sepintas dan tidak berkaitan langsung atau yuridis irrelevant. Dengan demikian, tidak memiliki dasar dan kekuatan mengikat untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

✚ Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

- Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
- Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan;
- Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

✚ Bahwa berdasarkan :

- Pasal 39 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;
- Pasal 41 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sebagai wujudnya, terhadap tindakan terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu adalah suatu tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan kaedah – kaedah hukum seperti hal yang dimaksud diatas atau bertentangan dengan norma – norma yang berlaku di Negara Indonesia yang



berlandaskan sebagai Negara yang berlandaskan Hukum dan keadilan hati masyarakat.

✚ Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana tujuan undang - undang narkotika, yaitu:

- a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan;
- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

✚ Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis :

- Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan;
 - Pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Keterangan terdakwa;
 - d. Barang-barang bukti;
 - e. Pasal - Pasal dalam Undang-Undang Narkotika.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis :

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- Akibat perbuatan terdakwa dan;
- Kondisi diri terdakwa.



- ✚ Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sebagai wujudnya, perwujudan tindakan dan perbuatan terdakwa bukanlah merupakan suatu hal yang tidak diketahui, yang tidak sengaja, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam, yang sebagai wujudnya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan kandungan yang tercermin dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009, 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009;
- ✚ Bahwa berdasarkan pasal 38 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang selanjutnya, cerminan dari tindakan dan perbuatan terdakwa adalah tidak memiliki izin dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu, yang sebagai wujudnya tidak mencerminkan amanah yang diprogram oleh Negara dalam mewujudkan Negara yang berkarakter ;
- ✚ Pada Requisitoir, Jaksa Penuntut Umum sudah membuat tuntutan yang berupa mulai dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa diuraikan kembali, fakta - fakta hasil pemeriksaan sidang, tidak lain daripada hasil pembuktian penuntut umum atas apa yang telah didakwarkannya dalam surat dakwaan, dalam pembahasan yuridis yang merupakan bagian inti dari pada tuntutan pidana, penuntutan umum menguraikan segala fakta yang terungkap di persidangan dan kemudian mempertemukan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



fakta-fakta itu dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwanya dalam surat dakwaan, penuntut umum secara konkrit telah memperoleh gambaran selengkapya tentang tindak pidana apa yang telah terbukti, kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan beserta akibat-akibatnya, barang bukti apa saja yang telah diajukan dalam persidangan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana itu;

- ✚ Dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dalam Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selain diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan yaitu dengan menelaah dampak universal bagi pembentukan karakter dan kepribadian yang baik dan tertana bagi anak – anak sesuai yang diharapkan dan dijunjung tinggi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan pemasyarakatan dan pembangunan yang baik dan meringankan terdakwa;
- ✚ Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya;
- ✚ Tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkoba



bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undangundang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan- kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia;

- ✚ Sebagai kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy atau strafrechtspolitiek) dalam bidang hukum acara pidana yang pada tataran sepintas dipandang sebagai usaha penyelamat untuk menjawab atau mengatasi adanya kesenjangan norma hukum berupa kekosongan norma (vacuum of norm/leemeten van normen) dan kekaburan norma (unclear norm/vague van norm);
- ✚ Bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
- ✚ Bahwa menurut Sofyan Sastrawidjaja, ada dua jenis sifat melawan hukum yaitu:

2. Sifat melawan Hukum Formil (formele wedderrechtelickheid).

Melawan hukum formil adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula. Jadi melawan hukum formil adalah melawan undang-undang, sebab hukum formil adalah undang-undang. Sifat melawan hukum formil ini merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan yang bersumber pada asas legalitas;

3. Sifat melawan hukum materiil (materiele wedderrechtelikhid). Dalam sifat melawan hukum materiil, perbuatan yang memenuhi rumusan Undang – undang itu belum tentu bersifat melawan hukum. Dengan demikian, melawan hukum materiil adalah yang dinamakan hukum itu



bukan hanya Undang – undang (hukum tertulis), tetapi juga meliputi hukum tidak tertulis yaitu kaidah – kaidah atau kenyataan – kenyataan yang berlaku di masyarakat atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang – undang dalam rumusan delik tertentu;

4. Tidak Ada Alasan Pembenaar.

Alasan pembenaar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan.

- ✚ Bahwa pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;
- ✚ Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Oleh karena itu Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat surat dakwaan, dimana harus memenuhi baik syarat formil maupun materil surat dakwaan tersebut seperti yang disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP;
- ✚ Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila ada ijin dari pihak yang berwenang. Jika dalam hal berkaitan Narkotika adalah Departemen Kesehatan Cq Menteri Kesehatan;
- ✚ Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa RAMADANI Als DANI tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam penanganan tindak pidana Narkotika yang berlandaskan UUD 1945.

Maka mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menjatuhkan putusan sebagaimana disebut dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2017/PT MDN



Menimbang, bahwa tanpa menguraikan secara rinci pertimbangan hukum terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, hanya saja penjatuhan pidananya tidak dengan murni menerapkan pidana yang ditentukan dalam pasal yang di dakwakan tetapi dengan menerapkan ancaman pidana sebagaimana yang dimuat dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Np.35 Tahun 2009 dibawah minimum (paling singkat), dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan – alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang penerapan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menerapkan ancaman pidana yang dimuat dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut perlu ditambah dengan tambahan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti dalam perkara a quo relatif kecil yaitu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram Netto, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial mengenai jumlah barang bukti ketika Terdakwa ditangkap ternyata dibawah 1 (satu) gram atau dengan kata lain tidak lebih dari 1 (satu) gram, serta ditemukan peralatan yaitu satu set alat hisap bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah kaca pirem, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tujuannya adalah untuk digunakan atau dipakai sendiri sesuai pula dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak dapat dimungkiri Terdakwa benar selaku pengguna narkotika sudah tentu sebelum menggunakan haruslah terlebih dahulu membeli, menyimpan atau menguasai, memiliki serta membawa Narkotika tersebut, atau dengan kata lain para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai



sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemikiran semacam ini telah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan hal – hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika tersebut sebagaimana yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak selamanya harus menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, melainkan harus dapat dipertimbangkan dengan mencermati apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika tersebut”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 613/Pid.Sus/2016/PN Kis, tanggal 26 Oktober 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Oktober 2017 Nomor : 613/Pid.Sus/2016/PN KIs, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 613/Pid.Sus/2017/PN Kis. yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastikkлип kecil narkotika shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih-hijau;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buahpipet berbentuk skop;
 - 2 (dua) buah jarum;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2018 oleh kami: Sabar Tarigan Sibero,S.H.,M.H sebagai Ketua, Agustinus Silalahi,S.H.,M.H dan H. Agusin,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut Agusin,S.H.,M.H dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu Pasti,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.-

ttd.-

Agustinus Silalahi,S.H.,M.H

Sabar Tarigan Sibero,S.H.,M.H.

ttd.-

H. Agusin, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.-

P a s t i,S.H